



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUSILOWATI SRI REZEKI MAHDALENA, Tempat/Tanggal Lahir:

Pematangsiantar/ 23 Juni 1966, NIK: 1471106306660001, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Alamat: Jl. Manunggal Karya No.02, Komp. Perum Manunggal Karya, RT 003/RW 004, Kel. Pematang Marihat, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Pekerjaan: Wiraswasta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahata Situmorang, S.H., Ruth Naola Marissa Purba, S.H., dan Boydo Frans Purba, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Situmorang Law Office & Partners, yang beralamat di Jalan Sangnawaluh, Komplek Mega Land, Blok A No. 10 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SURUNGAN NAINGGOLAN, Tempat/Tanggal Lahir : Marihat Raja/6 Juni

1966, NIK: 1272050606660007, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen Protestan Alamat : Jl. Manunggal Karya No.02, Komp. Perum Manunggal Karya, RT 003/RW 004, Kel. Pematang Marihat, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar Pekerjaan: Pensiunan PNS, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad, Suroso, S.H., dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantot Hukum AHMAD SUROSO, S.H., DAN REKAN, yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani Nomor 29 kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Martoba, Kota

Halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam register perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Pms pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanggal 25 Nopember 2024 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor:110/Pdt.G/2024/PN Pms perihal pencabutan gugatan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara aquo dimana agenda persidangan masih dalam tahap pembacaan gugatan dengan agenda perbaikan gugatan, sehingga atas dasar tersebut belum memasuki tahap jawab menjawab, maka untuk itu terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu memintakan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Hal yang sama ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 bahwa:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan terduga;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak terduga;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri, hal ini dikarenakan Penggugat sendirilah yang paling mengetahui hak dan kepentingannya. Adapun pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat, berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu sesuai yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang dibuat dan telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka terhadap permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat dipandang beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Pms dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam buku register perkara untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.500,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu limaratus rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Negeri ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 oleh Kami Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, SH.

Panitera Pengganti

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp70.000,00
2. PNBP/Gugatan	Rp30.000,00
3. Biaya Panggilan	R43.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.500,00
5. PNBP pencabutan perkara	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp193.500,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu limaratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)